

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam cukup tinggi. Berbagai potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu pendukung utama pencapaian beberapa target penting pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan lokasi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Berau memiliki peran strategis di bidang distribusi dan arus barang maupun jasa. Akses yang lebih dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Utara, yakni Kabupaten Bulungan, merupakan keuntungan tersendiri dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Berau, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,35 Km² yang terdiri dari daratan 23.558,50 Km² dan lautan 10.568,85 Km² sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Jika dilihat dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Kabupaten Berau terletak tidak jauh dari Garis Khatulistiwa dengan posisi antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Selatan. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi sumber daya alam yang tidak terbarui cukup besar, yakni batu bara. Selain itu, terdapat banyak potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan, baik asing maupun domestik. Kabupaten Berau terdapat enam kecamatan yang dialiri sungai dengan jumlah total mencapai 20 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Berau di

Kecamatan Gunung Tabur yang mencapai 292 km dan Sungai Kelay di Kecamatan Kelay sepanjang 254 km.

Kabupaten Berau terdiri dari berbagai kecamatan antara lain Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Biatan, Teluk bayur, Tabalar, Kelay, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Segah, Sambaliung. Kecamatan Sambaliung sebagai Kecamatan penyangga dari Tanjung Redeb sebagai Ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 2.403 Km², terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kampung dan 1 (Satu) Kelurahan. Topografi wilayah Kecamatan Sambaliung terdiri atas wilayah daratan, gunung dan perbukitan yang landai. Luas wilayah Kecamatan Sambaliung mencapai 2451.15 km², yang mana sebagian besar adalah merupakan wilayah daratan yaitu mencapai 2402.41 km², sedang wilayah perairan hanya 48,74 km². Kecamatan Sambaliung tidak memiliki wilayah perairan laut. Sukan Tengah adalah salah satu Kampung yang berada di kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Tanah memiliki nilai ekonomis, karena tanah merupakan elemen yang tidak mungkin dapat dikesampingkan dalam era pembangunan nasional maupun guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Disamping mempunyai nilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai sosial, yang berarti hak atas tanah tidak mutlak, namun negara menjamin dan menghormati hak atas tanah yang diberikan kepada warga negaranya, sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam penguasaan tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pengaturan hukum perdata mengenai benda/harta kekayaan telah dituangkan dalam beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan lain sebagainya. (Soetami, 2008: 10).

Dalam melakukan proses pendaftaran tanah, pemerintah daerah dan masyarakat yang akan mendaftarkan tanah harus melaporkan kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Berau. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyak daerah yang berada diluar kota contohnya di Kampung Sukan Tengah yang belum memiliki sertifikat tanah. Untuk mengatasi permasalahan ini,

pemerintah merancang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu program pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia.

Tujuan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini adalah untuk memberikan hak atas tanah dan melakukan pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Sukan Tengah untuk memperoleh sertipikat tanah. Tumpang tindih sertipikat hak tanah adalah sertipikat tanah berada disalah satu tanah milik orang lain. Tumpang tindih tanah bisa juga terjadi dikarenakan tanah tersebut belum didaftarkan di instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Berau (BPN). Apabila peta pendaftaran tanah pada setiap kantor pertanahan dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah akan kecil sekali. Tumpang tindih sertipikat tanah pada umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong yang belum dibangun pencegahannya dan tidak melakukan administrasi pertanahan yang baik, terutama pada peta pendaftaran tanah.

Dengan melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Sukan Tengah ini dapat mencegah terjadinya sangketa tanah atau tumpang tindih sertipikat tanah yang mungkin akan terjadi. Kejadian tumpang tindih sertipikat tanah ini salah satunya disebabkan oleh belum terdapatnya pemetaan yang baik terkait lahan yang ada di Kecamatan Sambaliung, khususnya Kampung Sukan Tengah. Penelitian bersifat pengukuran langsung lapangan dan melakukan pengukuran sehingga dapat langsung melihat kondisi langsung di lapangan yang berada di Kampung Sukan Tengah oleh karena itu, untuk mengurangi resiko sangketa dan tumpang tindih tanah perlu di lakukan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepemilikan lahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengukuran kepemilikan tanah di Kampung Sukan Tengah?
2. Bagaimana peta kepemilikan tanah di Kampung Sukan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan pengukuran kepemilikan tanah di Kampung Sukan Tengah.
2. Membuat peta kepemilikan tanah pada Kampung Sukan Tengah.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian pengukuran lahan dibatasi hanya di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Periode pengukuran tanah / data yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2021 dengan jumlah 125 bidang tanah.
3. Data pengukuran yang digunakan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau
4. Alat dan metode yang digunakan dibatasi Oleh GPS geodetik dan metode *Real Time Kinematic*

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang survei lapangan, pengukuran dan pemetaan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam sosialisasi, berinteraksi serta dapat bekerja sama dalam dunia kerja.
3. Mengetahui proses pembuatan peta bidang tanah dan pembuatan sertifikat tanah secara baik, benar dan sesuai prosedur.
4. Menyelesaikan masalah tumpang tindih maupun mewujudkan visi misi Kantor Pertanahan Kabupaten Berau mengenai pelayanan masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah dan kepemilikan tanah.